



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 62 – K / PM.I- 03 / AD / VII / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAN GUSYAHBANI
Pangkat / NRP : Serma / 21950149600875
Jabatan : Ba Rai Ma
Kesatuan : Yonarhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 10 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 13/BS Kubang Pekanbaru.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Selaku Papera Nomor : Kep / 192- 10 / V / 2011 tanggal 9 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 54 / K / AD / I- 03 / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang- undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengantar Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak / 54 / K / AD / I- 03 / V / 2011 tanggal
30 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 12
(dua belas) bulan.

- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
TNI AD.

- b. Barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personel
Ton Ops Intel Sikom Raima Yonarhanudse
13/BS atas nama Terdakwa Serma Ahman
Gusyahbani Nrp. 21950149600875 dari bulan
Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember
2010. yang ditanda tangani oleh Pasi Pers
Yonarhanudse 13/BS Lettu Arh Sukandar Nrp.
586604.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-Barang : N I L A I

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-70 / A-70 / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali, yakni :

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor : B / 629 /VII / 2011 tanggal 08 Juli
2011

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor : B / 725 /VIII / 2011 tanggal 4 Agustus
2011

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor : B / 790 / IX / 2011 tanggal 06
September 2011

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor : B / 996 / XI / 2011 tanggal 3
Nopember 2011.

3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan
Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan
Yonarhanudse 13/BS telah memberikan jawaban
sebagai berikut :

a. Surat dari Komandan Yonarhanudse 13/Bs
Nomor : B/450/VIII/2011 tanggal 02 Agustus
2011 menyatakan bahwa Terdakwa Ahman
Gusyahbani Nrp. 21950149600875 tidak dapat
mengikuti persidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang sampai dengan sekarang belum kembali ke
Kesatuan.

b. Surat dari Komandan Yonarhanudse 13/Bs
Nomor : B/464/VIII/2011 tanggal 11 Agustus
2011 menyatakan bahwa Terdakwa Ahman
Gusyahbani Nrp. 21950149600875 tidak dapat
mengikuti persidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang sampai dengan sekarang belum kembali ke
Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang
berbunyi sebagai berikut “ Perkara
tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam
kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang
Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan
lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut- turut
serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali
berturut- turut secara sah, tetapi tidak hadir
dipersidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan
pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa
“.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini berdasarkan BAP POM
Nomor : BP-65 / A-65 / XII / 2010 tanggal 29
Desember 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa
sejak semula sudah melarikan diri dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya Terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan akan tetapi Terdakwa tidak juga hadir dan Oditur Militer tidak dapat lagi menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Dan Yonarhanudse 13/BS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serma Ahman Gusyahbani Nrp. 21950149600875 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Dak / 54 / K / AD / I-03 / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya di Kesatuannya Yonarhanudse 13/BS atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Serma Ahman Gusyahbani Nrp. 21950149600875 jabatan : Ba Rai Ma kesatuan Yonarhanudse 13/BS belum memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangakt terakhir Serma Nrp. 21950149600875

Bahwa Terdakwa Serma Ahman Gusyahbani Nrp. 21950149600875 Jabatan Ba Rai Ma Yonarhanudse 13/BS telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 26 Juli 2010 dan hingga sekarang belum kembali kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon ataupun melalui surat.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang baik dalam satuan maupun diluar satuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarhanudse 13/BS yang berwenang pihak kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian disekitar wilayah Propinsi Riau khususnya Pekanbaru namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Bahwa Sampai para Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pomdam I/BB pada tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Yonarhanudse 13/BS sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai para Saksi di periksa oleh para penyidik Polisi Militer pada tanggal 1 Desember 2010 atau selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Republik Indonesia tidak ada dalam keadaan perang dan khususnya wilayah propinsi Riau dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serda Maimun Nrp. 31950321920973 dan Saksi atas nama Pelda Darmanto Nrp. 587834 secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Maimun
Pangkat / Nrp : Serda / 31950321920973
Jabatan : Ba Jurad Rai Ma
Kesatuan :

Yonarhanudse 13/BS

Tempat tanggal lahir : Sigli (Aceh), 22
September 1973

Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 13/BS
Kubang Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 pada saat sama-sama melaksanakan orientasi di Yonarhanudse 13/BS dan tidak ada hubungan keluarga/Family .

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom I/3 tanggal 21 Desember 2010 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan. .

Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang piutang.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Satuan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Kesatuan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer, Negara Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi- II :

Nama lengkap : Darmanto
Pangkat / Nrp : Pelda / 587834
Jabatan : Dansi Provoos/Yonarhanudse

13/BS

Kesatuan : Yonarhanudse 13/BS
Tempat tanggal lahir : Pariaman (sumbar), 7

Januari 1962

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rawo Bening I No. 8
Tampar Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 saat Terdakwa masuk berdinis di Yonarhanudse 13/BS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin dari Dan Yonarhanudse 13/BS sejak tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom I/3 tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang baik terhadap sesama teman di Kesatuan maupun terhadap orang lain di luar Kesatuan dan sepengetahuan Saksi Terdakwa belum mampu melunasi hutang-hutangnya tersebut.

Bahwa baik Kesatuan maupun Saksi sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Saksi menghubungi hand phone milik Terdakwa tetapi tidak pernah diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga pernah datang kerumah Terdakwa tetapi Saksi tidak pernah berhasil menemui Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan khususnya wilayah Propinsi Riau dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serma Ahman Gusyabhani Nrp. 21950149600875 Jabatan Ba Rai Ma, Kesatuan : Yonarhanudse 13/BS, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar daftar absensi Personel Ton Ops Intel Sikom Raima Yonarhanudse 13/BS atas nama Terdakwa Serma Ahman Gusyabhani Nrp. 21950149600875 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 5 (Lima) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serma Ahman Gusyabhani NRP 21950149600875, Yonarhanudse 13/BS dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604 tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 5 (Lima) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serma Ahman Gusyabhani Nrp. 21950149600875, Yonarhanudse 13/BS dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk- petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Ahman Gusyabhani, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinast aktif di Yonarhanudse 13/BS dengan pangkat Serma NRP. 21950149600875 dan sampai dengan persidangan ini belum pernah diberhentikan sebagai anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuannya atau tidak masuk dinas dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan persidangan perkaranya di Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 9 Nopember 2011 sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangannya.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas dengan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 26 Juli 2010 berturut-turut sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan tanggal 9 Nopember 2011 atau selama \pm 501 (lima ratus satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.

Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena masalah ekonomi dimana Terdakwa mempunyai banyak hutang baik terhadap sesama teman di satuan maupun terhadap orang lain diluar satuan dan Terdakwa belum mampu untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut.

Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi hand phone milik Terdakwa dan mencari Terdakwa di rumahnya tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan damai begitu juga Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditanda tangannya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti, baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 1 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"

5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Ahman Gusyabhani, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonarhanudse 13/BS dengan pangkat serma NRP. 21950149600875

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/192-10/V/2011 tanggal 9 Mei 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonarhanudse 13/BS.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa telah tidak masuk dinas dengan tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa tidak pernah diketemukan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah tidak masuk dinas dengan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 9 Nopember 2011, dimana Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi buku corp raport dan dibekali surat ijin dan surat jalan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 26 Juli 2010 tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonarhanudse 13/BS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kima Yonarhanudse 13/BS ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan DIS yang berarti Desersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan Perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 9 Nopember 2011 Negara Republik Indonesia Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Militer I- 03 Padang tanggal 9 Nopember 2011 atau 501 (lima ratus satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 501 (lima ratus satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuannya Yonarhanudse 13/BS yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas-tugas Satuan dan tugas TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan kehidupan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Yonarhanudse 13/BS dan TNI pada umumnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personel Ton Ops Intel Sikom Raima Yonarhanudse 13/BS atas nama Terdakwa Serma Ahman Gusyabani Nrp. 21950149600875 dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604. perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU No 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa AHMAN GUSYAHBANI NRP.
21950149600875, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Desersi Dalam Waktu Damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Penjara selama 1
(satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas
Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa
Surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi Personel Ton
Ops Intel Sikom Raima Yonarhanudse 13/BS atas
nama Terdakwa Serma Ahman Gusyahbani Nrp.
21950149600875 dari bulan Juli 2010 sampai
dengan bulan Nopember 2010 yang ditanda
tangani oleh Pasi Pers Yonarhanudse 13/BS
Lettu Arh Sukandar Nrp. 586604.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Nopember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469 dan Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

ROZA MAIMUN SH
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK, NRP.
11020014330876

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)